



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

Jl. Raya Rungkut Madya Gununganyar Surabaya Telp. 031-8706369

Website : <https://www.upnjatim.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
NOMOR : 99 /UN63/KP/2020**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TA. 2020/2021 DILINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tahun akademik 2020/2021, perlu ditetapkan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana TA. 2020/2021 dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- b. bahwa dalam menetapkan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada setiap program studi, perlu memperhatikan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana TA. 2020/2021 dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Usulan daya tampung mahasiswa baru dari masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun Akademik 2020/2021;

2. Ketersediaan dan kondisi ruang kuliah, bahan pustaka, ruang laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya;

3. Saran dan pertimbangan Pimpinan Universitas;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TA. 2020/2021 DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.**

KESATU : Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana TA. 2020/2021 dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur seperti dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana TA. 2020/2021 dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini merupakan pedoman dalam menetapkan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana TA. 2020/2021 dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal: 13 Juli 2020

REKTOR,

TTD

AKHMAD FAUZI
NIP 196511091991031002



Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan

Isn'i Utami
NIP 195907101987032001

Salinan disampaikan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Se-Wakil Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur;
5. Se-Dekan UPN "Veteran" Jawa Timur;
6. Se-Karo di Lingkungan UPN "Veteran" Jatim.
7. Ketua SPI UPN "Veteran" Jawa Timur;
8. Distribusi "D" UPN "Veteran" Jawa Timur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAWA TIMUR
 NOMOR : 99 /UN63/KP/2020
 TANGGAL: 13 JULI 2020
 TENTANG PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL
 MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TA. 2020/2021 DILINGKUNGAN UNIVERSITAS
 PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

NO.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)	UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)							
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	MAHASISW ASING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	S1	Ekonomi Pembangunan	9.114.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000	7.000.000	8.000.000
2	S1	Manajemen	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
3	S1	Akuntansi	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
4	S1	Agribisnis	9.960.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	10.000.000
5	S1	Agroteknologi	10.517.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	10.000.000
6	S1	Teknik Kimia	10.547.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000
7	S1	Teknik Industri	10.142.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
8	S1	Teknologi Pangan	10.112.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	10.000.000
9	S1	Teknik Lingkungan	11.228.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
10	S1	Teknik Sipil	10.796.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
11	S1	Administrasi Publik	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
12	S1	Administrasi Bisnis	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
13	S1	Ilmu Komunikasi	7.011.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	8.000.000
14	S1	Hubungan Internasional	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
15	S1	Parwisata	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
16	S1	Hukum	6.741.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000
17	S1	Arsitektur	10.796.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
18	S1	Desain Komunikasi Visual	8.764.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000
19	S1	Informatika	10.142.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
20	S1	Sistem Informasi	10.142.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Pte. Kepala Biro Umum dan Keuangan

Isni Utami
 NIP 195907101987032001

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal: 13 Juli 2020
 REKTOR,
 TTD
 AKHMAD FAUZI
 NIP 196511091991031002